



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYONO ALIAS RAMAYONO BIN SUKARJO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Sumbing No. 50, RT001 RW006,
Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto
Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/119/X/2024/Satresnarkoba tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 112 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2025/PN Pwt didampingi Penasihat Hukum Mulyono, S.H.,

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad, S.H., dan Riyadi, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran di Jalan Suka Damai Nomor 31 Purwokerto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyono Alias Ramayono Bin Sukarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan sebagai penyalahguna/pecandu narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu serta secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis Alprazolam dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami, yaitu Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua: Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga: Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Dan Keempat: Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,3818 gram;

- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg;

- 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg;

b) 1 (satu) buah bekas kaleng cat yang didalamnya terdapat:

- 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver;

c) 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;

d) 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine sebanyak 85 ml milik saudara Wahyono Alias Ramayono Bin Sukarjo;

e) 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver;

f) 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan nomor *Simcard* terpasang 0882005714637;

Dirampas untuk dimusnahkan;

g) Uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib serta mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian Lapas dijuluki *Crime University* oleh masyarakat, oleh Karena itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat agar Terdakwa

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlama-lama di Lapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya, demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan memberikan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/PKRTO/Enz.2/01/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa Terdakwa Wahyono Alias Ramayono Bin Sukarjo pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di daerah kuburan Karangklesem, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. G.Sumbing No.50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Terdakwa menghubungi seseorang yang didalam kontak *handphone* diberi nama "Kmprrt" dengan nomor "+66955031722". Terdakwa lalu memesan obat tramadol kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat kemasan warna silver seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax Alprazolam Tablet 1 mg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekira pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa dikabari bahwa pesenan sudah berada di alamat/titik lokasi tertentu sesuai foto/gambar dan *shareloc* yang dikirimkan ke Terdakwa di daerah Karangsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Terdakwa kemudian mengambilnya sendiri di daerah Karangsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, selanjutnya Terdakwa membawanya pulang, dimana

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan ada yang sebagian jual hingga terkumpul uang sejumlah Rp1.903.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, sekira pada pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa kembali menghubungi "Kmprt" dan memesan obat Tramadol kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat kemasan warna silver seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg serta 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mentransfernya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara bertahap melalui Mobile Banking sehingga Terdakwa masih ada kekurangan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dikabari jika barang pesanan Terdakwa sudah berada di alamat/titik lokasi sesuai foto/gambar dan *shareloc* yang dikirim kepada Terdakwa di daerah Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, kemudian Terdakwa menuju ke alamat sesuai foto/gambar dan *shareloc* di daerah Pabuaran tepatnya di pinggir jalan dibawah tiang listrik, Terdakwa lalu mengambil dan membawa pulang obat Tramadol tersebut ke tempat parkir di toko busana muslim dipinggir Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

- Bahwa setelah sampai di tempat parkir tersebut Terdakwa memberikan sebanyak 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver saudara Putro dan memberikan sebanyak 2 (dua) butir obat Tramadol kemasan warna silver kepada saudara Ogi, lalu Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa simpan obat kemasan warna silver di bekas kaleng cat di belakang rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk Terdakwa ajak beli narkoba jenis sabu, lalu pada sekira pukul 11.30 WIB saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil datang ke rumah Terdakwa dan diberikan sebanyak 5 (lima) butir obat Tramadol kemasan warna silver yang nantinya akan dibayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) butir obat

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver bertuliskan OTTO alprazolam tablet 1 mg, serta 1 (satu) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg yang langsung dikonsumsi habis oleh saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil, selanjutnya saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk minta dicarikan dan dipesankan Narkotika jenis shabu ke seseorang di dalam kontak *handphone* Terdakwa beri nama "ptt" dengan nomor 082220732446" seberat 0,5 gram shabu (istilah tugelan), Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening "ptt" atas nama Bayu Siswoyo, selanjutnya Terdakwa dikabari bahwa barang pesanan Narkotika jenis sabu sudah turun di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sesuai foto/ gambar yang dikirim ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju sesuai titik/ alamat di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas tepat di samping kuburan Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan menemukan media sedotan bening bergaris hijau dan putih ditimbun tanah ditutup batu dan kembali pulang kerumahnya, sesampai di rumahnya Terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil megkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terhubung dengan sedotan dan pipet kaca dengan cara dibakar melalui pipet kaca lalu dihisap asap dari sedotan yang terhubung lalu sesudah selesai sisa pemakaian disimpan oleh saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, datang saudara Sigit membeli sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg membayar seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) butir obat Tramadol kemasan warna silver seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), dimana Terdakwa memberikan bonus sebanyak 5 (lima) butir obat kemasan warna silver, setelah itu saudara Sigit pergi, tak lama kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB, datang saudara Henri membeli sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) lalu setelah saudara Hendri pergi, pada sekira pukul 17.00 WIB, datang saudara Eko membeli sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg. seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 19.30 WIB saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang menghubunginya berniat mencari dan membeli Narkotika jenis sabu dan obat jenis Psikotropika, lalu saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil meminta kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg yang nantiya akan dibayar sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan juga sebanyak 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver kepada saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil. Lalu saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil pergi dengan membawa barang berupa sisa pemakaian Narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver;

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke tempat parkir Terdakwa bekerja yang beralamat di pinggir Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas dan nongkrong disana, lalu datang saudara Alif bertemu dengan Terdakwa dan membeli sebanyak 5 (lima) butir Mersi Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menghubungi kontak *handphone* Terdakwa beri nama "BS" dengan nomor 085142693654 untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sabu 0,5 gram (istilah tugelan), dan tidak lama kemudian "BS" tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan uang tunai/cash sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan menunggu di rumah, dimana sisa sebanyak 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg oleh Terdakwa simpan dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok tersebut bersama dengan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, tiba-tiba datang

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, karena Terdakwa panik, Terdakwa membuang 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas menggeledah kamar dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang, lalu petugas menggeledah ke bagian belakang rumah dimana petugas melihat didalam sumur ada barang yang mencurigakan, setelah diambil oleh petugas lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg kemudian petugas melakukan penggeledahan di belakang rumah dan menemukan 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver; selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satrenarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memesan dan membelikan Narkotika jenis sabu adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 0,5 gram dan untuk keuntungan dari menjual/mengedarkan obat Tramadol kemasan warna silver adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Terdakwa menjual/mengedarkan obat Psikotropika jenis Alprazolam sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap butirnya;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor: 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Ssi, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, Dany Apriastuti, Amd. Rarm, SE yang diketahui oleh Budi Santoso, Ssi, Msi selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang menerangkan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berupa:

1. BB-6132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,3818 gram dan BB-

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6136/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 85 ml adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB-6133/2024/NNF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan BB-6134/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

3. BB-6135/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-6137/2024/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah positif mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Wahyono Alias Ramayono Bin Sukarjo pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Gunung Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tepat sebagaimana tersebut di atas sekira pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk diajak membeli narkotika jenis shabu, lalu pada sekira pukul 11.30 WIB saksi Mohamad

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Imam Bukhori Alias Unyil datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan sebanyak 5 (lima) butir obat Tramadol kemasan warna silver yang nantinya akan dibayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg kepada saksi, M. Bukhori Alias Unyil yang langsung dikonsumsi habis oleh saksi M, Imam Bukhori Alias Unyil, kemudian saksi M. Imam Bukhori Alias Unyil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk minta dicarikan dan dipesankan Narkotika jenis shabu ke seseorang di dalam kontak handphone Terdakwa beri nama "ptt" dengan nomor 082220732446" sebanyak 0,5 gram shabu (istilah tugelan), Terdakwa lalu mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening "ptt" atas nama Bayu Siswoyo, selanjutnya Terdakwa dikabari bahwa barang pesanan Narkotika jenis shabu sudah turun di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sesuai foto/gambar yang dikirim ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju sesuai titik/ alamat di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas tepat di samping kuburan Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan menemukan media sedotan bening bergaris hijau dan putih ditimbun tanah ditutup batu dan kembali pulang kerumahnya, sesampai di rumahnya Terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil megkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terhubung dengan sedotan dan pipet kaca dengan cara dibakar melalui pipet kaca lalu dihisap asap dari sedotan yang terhubung lalu sesudah selesai sisa pemakaian disimpan oleh saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil;

- Bahwa pada pukul 19.30 WIB saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang menghubunginya berniat mencari dan membeli Narkotika jenis shabu dan obat jenis Psikotropika, lalu saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil meminta kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg yang nantiya akan dibayar sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver kepada saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil, kemudian saksi M. Imam

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukhori Alias UNYIL pergi dengan membawa barang berupa sisa pemakaian Narkotika jenis shabu, 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver;

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke tempat parkir Terdakwa bekerja yang beralamat di pinggir Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas dan nongkrong disana, lalu datang saudara Alif bertemu dengan Terdakwa dan membeli sebanyak 5 (lima) butir Mersi Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menghubungi kontak *handphone* Terdakwa beri nama "BS" dengan nomor 085142693654 untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sabu 0,5 gram (istilah tugelan), dan tidak lama kemudian "BS" tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan uang tunai/cash sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan menunggu di rumah, dimana sisa sebanyak 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg oleh Terdakwa simpan dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok tersebut bersama dengan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl.G.Sumbing No.50, Rt 001/Rw 006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, karena Terdakwa panik, Terdakwa membuang 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas menggeledah kamar dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang, lalu petugas menggeledah ke bagian belakang rumah dimana petugas melihat didalam sumur ada barang yang mencurigakan, setelah diambil oleh petugas lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg kemudian petugas melakukan penggeledahan dibelakang rumah dan menemukan 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver; selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satrenarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memesan dan membelikan Narkotika jenis sabu adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 0,5 gram dan untuk keuntungan dari menjual/mengedarkan obat Tramadol kemasan warna silver adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Terdakwa menjual/mengedarkan obat Psikotropika jenis Alprazolam sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap butirnya;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor : 2820/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Ssi, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, Dany Apriastuti, Amd. Rarm, SE yang diketahui oleh Budi Santoso, Ssi, Msi selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang menerangkan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berupa:

1. BB-6132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,3818 gram dan BB-6136/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 85 ml adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-6133/2024/NNF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan BB-6134/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-6135/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-6137/2024/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah positif mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Wahyono Alias Ramayono Bin Sukarjo pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Gunung Sumbing No. 50, Rt 001/ Rw 006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, sekira pada pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl.G.Sumbing No. 50, Rt 001/Rw 006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk diajak membeli narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 11.30 WIB saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 5 (lima) butir obat Tramadol kemasan warna silver yang nantinya akan dibayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) butir obat kemasan warna silver bertulsikan OTTO alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) butir obat kemasan warna silver bertulsikan Mersi Alprazolam tablet 1 mg kepada saksi, M. Bukhori Alias Unyil yang langsung dikonsumsi habis oleh saksi M, Imam Bukhori Alias Unyil, kemudian saksi M. Imam Bukhori Alias Unyil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat puluh

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk minta dicarikan dan dipesankan Narkotika jenis shabu ke seseorang di dalam kontak *handphone* Terdakwa beri nama "ptt" dengan nomor 082220732446" sebanyak 0,5 gram shabu (istilah tugelan), Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening "ptt" atas nama Bayu Siswoyo, selanjutnya Terdakwa dikabari bahwa barang pesenan Narkotika jenis sabu sudah turun di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sesuai foto/gambar yang dikirim ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju sesuai titik/alamat di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas tepat di samping kuburan Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan menemukan media sedotan bening bergaris hijau dan putih ditimbun tanah ditutup batu dan kembali pulang ke rumahnya, sesampai di rumahnya Terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil megkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terhubung dengan sedotan dan pipet kaca. dengan cara dibakar melalui pipet kaca lalu dihisap asap dari sedotan yang terhubung lalu sesudah selesai sisa pemakaian disimpan oleh saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil;

- Bahwa pada pukul 19.30 WIB saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang menghubunginya berniat mencari dan membeli Narkotika jenis sabu dan obat jenis Psikotropika, lalu saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil meminta kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg yang nantiya akan dibayar sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver kepada saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil, kemudian saksi M. Imam Bukhori Alias UNYIL pergi dengan membawa barang berupa sisa pemakaian Narkotika jenis shabu, 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver;

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke tempat parkir Terdakwa bekerja yang beralamat di pinggir Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas dan nongkrong disana, lalu datang saudara Alif bertemu dengan Terdakwa dan membeli sebanyak 5 (lima) butir Mersi Alprazolam

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



tablet 1 mg seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 19.45 wib Terdakwa menghubungi kontak handphone Terdakwa beri nama "BS" dengan nomor 085142693654 untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sabu 0,5 gram (istilah tugelan), dan tidak lama kemudian "BS" tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan uang tunai/cash sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan menunggu di rumah, dimana sisa sebanyak 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg oleh Terdakwa simpan dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok tersebut bersama dengan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl.G.Sumbing No. 50, Rt 001/Rw 006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, karena Terdakwa panik, Terdakwa membuang 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas menggeledah kamar dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang, lalu petugas menggeledah ke bagian belakang rumah dimana petugas melihat didalam sumur ada barang yang mencurigakan, setelah diambil oleh petugas lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg kemudian petugas melakukan pengeledahan dibelakang rumah dan menemukan 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver; selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satrenarkoba Polresta Banyumas;

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor : 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Ssi, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, Dany Apriastuti, Amd. Rarm, SE yang diketahui oleh Budi Santoso, Ssi, Msi selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang menerangkan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berupa:

1. BB-6132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,3818 gram dan BB-6136/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 85 ml adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-6133/2024/NNF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan BB-6134/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. BB-6135/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-6137/2024/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah positif mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- Bahwa sesuai surat dari BNN Kab. Banyumas Nomor: R/004/II/KA/PB.06.01/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Berita Acara Assesment Terpadu atas nama Wahyono menyimpulkan bahwa Tersangka adalah seorang pecandu narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan keterganungan sedang menuju berat, Tersangka terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Wahyono Alias Ramayono Bin Sukarjo pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl.Gunung Sumbing No. 50, Rt.001/Rw.006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah "secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa menghubungi seseorang yang di dalam kontak Handphone diberi nama "Kmprt" dengan nomor "+66955031722", Terdakwa lalu memesan obat tramadol kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat kemasan warna silver seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax Alprazolam Tablet 1 mg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekira pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa lalu dikabari bahwa pesanan sudah berada di alamat/titik lokasi tertentu sesuai foto/gambar dan *shareloc* yang dikirimkan ke Terdakwa di daerah Karangsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Terdakwa kemudian mengambilnya sendiri di daerah Karangsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, selanjutnya Terdakwa membawanya pulang, dimana sebagian ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan ada yang sebagian jual;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, sekira pada pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa kembali menghubungi "Kmprt" dan memesan obat Tramadol kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat kemasan warna silver seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg serta 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mentransfernya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara bertahap melalui Mobile Banking sehingga Terdakwa masih ada kekurangan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dikabari jika barang pesanan Terdakwa sudah berada di alamat/ titik lokasi sesuai foto/gambar dan *shareloc* yang dikirim kepada Terdakwa di daerah Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, kemudian Terdakwa menuju ke alamat sesuai foto/gambar dan *sharelock* di daerah Pabuaran tepatnya di pinggir jalan dibawah tiang listrik, Terdakwa lalu mengambil dan membawa pulang obat Tramadol tersebut ke tempat parkir di toko busana muslim dipinggir Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

- Bahwa setelah sampai di tempat parkir tersebut Terdakwa memberikan sebanyak 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver saudara Putro dan memberikan sebanyak 2 (dua) butir obat Tramadol kemasan warna silver kepada saudara Ogi, lalu Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa simpan obat kemasan warna silver di bekas kaleng cat di belakang rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk Terdakwa ajak beli narkoba jenis sabu, lalu pada sekira pukul 11.30 WIB saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil datang ke rumah Terdakwa dan diberikan sebanyak 5 (lima) butir obat Tramadol kemasan warna silver yang nantinya akan dibayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) butir obat kemasan warna silver bertulsikan OTTO alprazolam tablet 1 mg, serta 1 (satu) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg yang langsung dikonsumsi habis oleh saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil, selanjutnya saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk minta dicarikan dan dipesankan Narkoba jenis shabu ke seseorang di dalam kontak *handphone* Terdakwa beri nama "ptt" dengan nomor 082220732446" sebanyak 0,5 gram shabu (istilah tugelan), Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening "ptt" atas nama Bayu Siswoyo, Terdakwa lalu dikabari bahwa barang pesanan Narkoba jenis sabu sudah turun di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab. Banyumas sesuai foto/gambar yang dikirim ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju sesuai titik/alamat di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas tepat di samping kuburan Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan menemukan media sedotan bening bergaris hijau dan putih ditimbun tanah ditutup batu dan kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, datang saudara Sigit membeli sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg membayar seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) butir obat Tramadol kemasan warna silver seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), dimana Terdakwa memberikan bonus sebanyak 5 (lima) butir obat kemasan warna silver, setelah itu saudara Sigit pergi, tak lama kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB, datang saudara Henri membeli sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) lalu setelah saudra Hendri pergi, pada sekira pukul 17.00 WIB, datang saudara Eko membeli sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 19.30 WIB saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil mengatakan kepada Terdakwa jika ada yang menghubunginya mencari dan membeli Narkotika jenis shabu dan obat jenis Psikotropika, lalu saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil meminta kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg yang nantiya akan dibayar sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan juga sebanyak 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver kepada saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil;

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke tempat parkir Terdakwa bekerja yang beralamat di pinggir Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas dan nongkrong disana, lalu datang saudara Alif bertemu dengan Terdakwa dan membeli sebanyak 5 (lima) butir Mersi Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menghubungi kontak *handphone* Terdakwa beri nama "BS" dengan

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085142693654 untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sabu 0,5 gram (istilah tugelan), dan tidak lama kemudian "BS" tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan uang tunai/cash sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menunggu dirumah, dimana sisa sebanyak 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg oleh Terdakwa simpan dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok tersebut bersama dengan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Gunung Sumbing No. 50, Rt 001/Rw 006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, karena Terdakwa panik, Terdakwa membuang 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas menggeledah kamar dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang, lalu petugas menggeledah ke bagian belakang rumah dimana petugas melihat didalam sumur ada barang yang mencurigakan, setelah diambil oleh petugas lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg kemudian petugas melakukan pengeledahan dibelakang rumah dan menemukan 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver; selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satrenarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memesan dan membelikan Narkotika jenis shabu adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 0,5 gram dan untuk keuntungan dari

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/mengedarkan obat Tramadol kemasan warna silver adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Terdakwa menjual/mengedarkan obat Psikotropika jenis Alprazolam sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap butirnya;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor : 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Ssi, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, Dany Apriastuti, Amd. Rarm, SE yang diketahui oleh Budi Santoso, Ssi, Msi selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang menerangkan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berupa:

1. BB-6132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,3818 gram dan BB-6136/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 85 ml adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-6133/2024/NNF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan BB-6134/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 3. BB-6135/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-6137/2024/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah positif mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis Alprazolam tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Dan

Keempat:

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wahyono Alias Ramayono Bin Sukarjo pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Gunung Sumbing No. 50, Rt.001/Rw.006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas atau setidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 10.00 Terdakwa menghubungi seseorang yang didalam kontak *handphone* diberi nama "Kmprt" dengan nomor "+66955031722", untuk memesan obat tramadol kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat kemasan warna silver seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax Alprazolam Tablet 1 mg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekira pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa dikabari bahwa pesenan sudah berada di alamat/titik lokasi tertentu sesuai foto/gambar dan *shareloc* yang dikirimkan ke Terdakwa di daerah Karangsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Terdakwa kemudian mengambilnya sendiri di daerah Karangsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, selanjutnya Terdakwa membawanya pulang, dimana sebagian ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan ada yang sebagian jual hingga terkumpul uang sejumlah Rp1.903.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, sekira pada pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa kembali menghubungi "Kmprt" dan memesan obat Tramadol kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat kemasan warna silver seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg serta 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg dengan

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mentransfernya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara bertahap melalui Mobile Banking sehingga Terdakwa masih ada kekurangan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dikabari jika barang pesanan Terdakwa sudah berada di alamat/titik lokasi sesuai foto/gambar dan *shareloc* yang dikirim kepada Terdakwa di daerah Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, kemudian Terdakwa menuju ke alamat sesuai foto/gambar dan *shareloc* di daerah Pabuaran tepatnya di pinggir jalan dibawah tiang listrik, Terdakwa lalu mengambil dan membawa pulang obat Tramadol tersebut ke tempat parkir di toko busana muslim dipinggir Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

- Bahwa setelah sampai di tempat parkir tersebut Terdakwa memberikan sebanyak 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver saudara Putro dan memberikan sebanyak 2 (dua) butir obat Tramadol kemasan warna silver kepada saudara Ogi, lalu Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa simpan obat kemasan warna silver di bekas kaleng cat di belakang rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk Terdakwa ajak beli narkoba jenis sabu, lalu pada sekira pukul 11.30 WIB saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil datang ke rumah Terdakwa dan diberikan sebanyak 5 (lima) butir obat Tramadol kemasan warna silver yang nantinya akan dibayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO alprazolam tablet 1 mg, serta 1 (satu) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg yang langsung dikonsumsi habis oleh saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil, selanjutnya saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk minta dicarikan dan dipesankan Narkoba jenis shabu ke seseorang di dalam kontak *handphone* Terdakwa beri nama "ptt" dengan nomor 082220732446" sebanyak 0,5 gram shabu (istilah tugelan), Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening "ptt" atas nama Bayu Siswoyo, selanjutnya Terdakwa dikabari bahwa barang pesanan

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Narkotika jenis sabu sudah turun di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sesuai foto/gambar yang dikirim ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju sesuai titik/alamat di daerah Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas tepat di samping kuburan Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan menemukan media sedotan bening bergaris hijau dan putih ditimbun tanah ditutup batu dan kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, datang saudara Sigit membeli sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg membayar seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) butir obat Tramadol kemasan warna silver seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), dimana Terdakwa memberikan bonus sebanyak 5 (lima) butir obat kemasan warna silver, setelah itu saudara Sigit pergi, tak lama kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB, datang saudara Henri membeli sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) lalu setelah saudara Hendri pergi, pada sekira pukul 17.00 WIB, datang saudara Eko membeli sebanyak 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 19.30 WIB saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang menghubunginya berniat mencari dan membeli Narkotika jenis sabu dan obat jenis Psikotropika, lalu saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil meminta kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg yang nantiya akan dibayar sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan juga sebanyak 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver kepada saksi Mohamad Imam Bukhori Alias Unyil. Lalu saksi Mohamad Imam Bukhori alias UNYIL pergi dengan membawa barang berupa sisa pemakaian Narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, 3 (tiga) butir obat Tramadol kemasan warna silver;

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke tempat parkir Terdakwa bekerja yang beralamat di pinggir Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Timur, Kab.

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas dan nongkrong disana, lalu datang saudara Alif bertemu dengan Terdakwa dan membeli sebanyak 5 (lima) butir Mersi Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 19.45 wib Terdakwa menghubungi kontak *handphone* Terdakwa beri nama "BS" dengan nomor 085142693654 untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto sabu 0,5 gram (istilah tugelan), dan tidak lama kemudian "BS" tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan uang tunai/cash sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan menunggu di rumah, dimana sisa sebanyak 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg oleh Terdakwa simpan dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok tersebut bersama dengan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, karena Terdakwa panik, Terdakwa membuang 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg ke dalam sumur di belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas menggeledah kamar dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang, lalu petugas menggeledah ke bagian belakang rumah dimana petugas melihat didalam sumur ada barang yang mencurigakan, setelah diambil oleh petugas lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg kemudian petugas melakukan pengeledahan dibelakang rumah dan menemukan 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satrenarkoba Polresta Banyumas;

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memesan dan membelikan Narkotika jenis sabu adalah sejumlah Rp25.000,0 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 0,5 gram dan untuk keuntungan dari menjual/mengedarkan obat Tramadol kemasan warna silver adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Terdakwa menjual/mengedarkan obat Psikotropika jenis Alprazolam sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap butirnya;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor : 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Ssi, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, Dany Apriastuti, Amd. Rarm, SE yang diketahui oleh Budi Santoso, Ssi, Msi selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang menerangkan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berupa:
 1. BB-6132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,3818 gram dan BB-6136/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 85 ml adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-6133/2024/NNF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan BB-6134/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 3. BB-6135/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-6137/2024/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah positif mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian atau pendidikan di bidang kefarmasian (Apoteker) sehingga tidak mempunyai akehalian dalam praktek kefarmasian baik menyimpan ataupun mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obatan, disamping itu Terdakwa juga bukan

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bekerja di bidang kefarmasian baik di Apotek, Puskesmas maupun Rumah Sakit sehingga secara nyata Terdakwa juga mempunyai kewenangan dalam praktek kefarmasian tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 436 Ayat (2) *jo.* Pasal 145 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Wahyuli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi terlebih dahulu menangkap saudara Mohamad Imam Bukhori di pinggir jalan pertigaan Karangsalam pada pukul 20.30 WIB dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan bening bergaris hijau dan putih berisi plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berupa sabu dan 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM yang di simpan di saku samping kanan, sedangkan 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver di simpan di saku tengah celana panjang warna abu-abu yang dikenakan oleh saudara Mohamad Imam Bukhori, yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian menangkap Terdakwa dan ditemukan barang yang sebelumnya dibuang ke dalam sumur berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca, dan pada diri Terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan *simcard* terpasang: 0882005714637;
- Bahwa menurut keterangan saudara Mohamad Imam Bukhori mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara membeli secara langsung kepada Terdakwa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai untuk kemudian beberapa dikonsumsi bersama-sama oleh saudara Mohamad Imam Bukhori dan Terdakwa. Sedangkan saudara Mohamad Imam Bukhori memperoleh obat mersi ALPRAZOLAM dan obat kemasan warna silver atau Tramadol dari Terdakwa dengan cara membeli secara bon dan akan dibayarkan setelah saudara Mohamad Imam Bukhori menjual narkotika jenis sabu dan obat mersi ALPRAZOLAM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol dan Mersi ALPRAZOLAM dengan cara membeli menghubungi seseorang yang di dalam kontak *handphone* diberi nama "Kmprt" dengan nomor +66955031722 pada hari Sabtu, 28 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan rincian obat tramadol kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat kemasan warna silver seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax Alprazolam Tablet 1 mg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan obat kemasan warna silver, obat jenis Psikotropika dan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikontak *handphone* diberi nama "BS" dengan nomor 085142693654. Terdakwa membeli obat kemasan warna silver, obat jenis Psikotropika secara langsung pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan di daerah Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas. Sedangkan narkotika jenis sabu dibeli pada pukul 19.45 WIB dan

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu secara langsung di Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu serta obat-obatan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang serupa;
- Bahwa narkoba dan obat-obatan yang dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Bambang Subroto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan kepada saudara Mohamad Imam Bukhori di pinggir jalan pertigaan Karangsalam pada pukul 20.30 WIB dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan bening bergaris hijau dan putih berisi plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berupa sabu dan 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM yang di simpan di saku samping kanan, sedangkan 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver di simpan di saku tengah celana panjang warna abu-abu yang dikenakan oleh saudara Mohamad Imam Bukhori, yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian menangkap Terdakwa dan ditemukan barang yang sebelumnya dibuang ke dalam sumur berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg;

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



- Bahwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca, dan pada diri Terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan *simcard* terpasang: 0882005714637;
- Bahwa saudara Mohamad Imam Bukhori mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara membeli secara langsung kepada Terdakwa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai untuk kemudian beberapa dikonsumsi bersama-sama oleh saudara Mohamad Imam Bukhori dan Terdakwa. Sedangkan saudara Mohamad Imam Bukhori memperoleh obat mersi ALPRAZOLAM dan obat kemasan warna silver atau Tramadol dari Terdakwa dengan cara membeli secara bon dan akan dibayarkan setelah saudara Mohamad Imam Bukhori menjual narkoba jenis sabu dan obat mersi ALPRAZOLAM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan obat kemasan warna silver, obat jenis Psikotropika dan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikontak *handphone* diberi nama "BS" dengan nomor 085142693654. Terdakwa membeli obat kemasan warna silver, obat jenis Psikotropika secara langsung pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan di daerah Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas. Sedangkan narkoba jenis sabu dibeli pada pukul 19.45 WIB dan bertemu secara langsung di Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu serta obat-obatan keras dan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang serupa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



3. Akhmad Amirudin Kisam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Banyumas terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi melihat Petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg yang dibuang di sumur;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Satresnarkoba adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang lain;
- Bahwa selain barang yang di dalam sumur, Petugas juga menyita 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca, dan uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang disita berasal dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu izin yang dimiliki oleh Terdakwa dalam membeli dan menjual narkotika dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang serupa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Mohamad Imam Bukhori als Unyil Bin Badrussalam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan dekat bengkel motor

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



tepatnya di sebelah timur segitiga pertigaan Karangsalam Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas;

- Bahwa awalnya Saksi diajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa dan membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawakan satu paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap/bong yang sudah disiapkan Terdakwa. Pada saat yang bersamaan Saksi dihubungi oleh akun Whatsapp yang diberi nama "LEM" untuk membeli sabu dan 5 (lima) butir ALPRAZOLAM yang dibon Saksi dari Terdakwa seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah). Kemudian narkoba jenis sabu dan obat-obatan tersebut Saksi antar ke daerah Karangsalam dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa berhenti di pertigaan bengkel motor Karangsalam untuk menunggu pembeli. Pada saat menunggu pembeli, Saksi didatangi dan ditangkap oleh 2 (dua) orang Petugas Satresnarkoba Polresta Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan pengeledahan badan kepada Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan bening bergaris hijau dan putih berisi plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal berupa sabu dan 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM yang di simpan di saku samping kanan, sedangkan 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver di simpan di saku tengah celana panjang warna abu-abu yang dikenakan oleh Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan obat-obatan yang dimiliki Saksi didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dan obat-obatan untuk dipakai bersama-sama dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa Saksi menjual ALPRAZOLAM satu butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu dan obat-obatan keras dan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang serupa;

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

dr. Kristiana Hartati di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan assesment terhadap Terdakwa sebagai tim medis dan melakukan wawancara serta pemeriksaan fisik secara langsung;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tim medis terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa dalam tingkat ketergantungan sedang ke berat;
- Bahwa analisis tersebut didasarkan bahwa berdasarkan hasil wawancara Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan alprazolam sejak bulan Juni 2020 dan berhenti karena ditangkap, kemudian setelah keluar Terdakwa mengkonsumsi lagi pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 (sebelum ditangkap) dan dari hasil diagnosis secara medis Terdakwa mengalami gangguan mental dikarenakan pengaruh dari zat yang terkandung dalam sabu dan Alprazolam, sehingga diharuskan tindakan berupa konseling napza dan hukum dan rawat rehab selama 3-6 bulan;
- Bahwa kriteria ketergantungan secara media dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain pengguna tidak bisa mengontrol keinginan untuk memakai, pengguna tidak bisa mengontrol untuk berhenti memakai, adanya gejala putus zat, dimana secara psikis berupa rasa tidak bisa mengontrol diri dan secara phisik lemas dan tidak semangat, penggunaan akan terus meningkat baik dosis maupun waktunya, mengabaikan waktu, dan tetap menggnakan walaupun tahu bahayanya;
- Bahwa Ahli memberikan rekomendasi agar Terdakwa direhab selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan. Rehab adalah upaya untuk mengembalikan fisik, psiklogis dan sosial klien ke dalam posisi semula, sehingga dengan rawat inap akan intensif dan berkesinambungan, namun jika rehab tidak dijalankan dan hanya rawat jalan, maka Ahli tidak bisa mengontrol Terdakwa dan Terdakwa bisa terpengaruh lagi di lingkungan;
- Bahwa kondisi pada awal Terdakwa ditahan pasti akan mengalami sindrom putus zat, dan karena keterpaksaan maka bisa ditahan oleh Terdakwa dan lambat laun akan baik baik saja;

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada tes darah, hanya berupa tes urine;
- Bahwa rehabilitasi dapat dilakukan di Lapas Narkotika atau Sentra Satria Baturraden;
- Bahwa apabila Terdakwa setelah keluar dari Lapas memakai kembali narkotika, maka yang demikian dapat disebut ketergantungan. Pada saat ditahan Terdakwa tidak ada daya melawan, namun Terdakwa mengalami sindrom putus zat seperti kejang, setelah 4 (empat) bulan tubuh dapat beradaptasi;
- Bahwa cara untuk menghentikan ketergantungan narkotika harus ada pemulihan terhadap korban, yaitu adanya lingkungan yang mendukung;
- Bahwa terdapat metode lain untuk menghentikan ketergantungan narkotika, yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik langsung dari kepala sampai kaki. Hal ini dikarenakan pecandu narkotika biasanya gaya bicara cadel dan terdapat bekas goresan jarum di tangan (*hidden track*), dan adanya penyakit hipertensi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor: 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Ssi, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, Dany Apriastuti, Amd. Rarm, SE yang diketahui oleh Budi Santoso, Ssi, Msi selaku Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang menerangkan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berupa:

- BB-6132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,3818 gram dan BB-6136/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 85 ml adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-6133/2024/NNF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan BB-6134/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-6135/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-6137/2024/NNF

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah positif mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

2. Surat dari BNN Kab. Banyumas Nomor: R/004/I/KA/PB.06.01/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Berita Acara Assesment Terpadu atas nama Wahyono, menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan keterangan sedang menuju berat, Terdakwa terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3818 gram, 6 (delapan) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 2 (dua) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Otto Alprazolam Tablet 1 mg; 1 (satu) buah bekas kaleng cat yang didalamnya terdapat: 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver; 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca; uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan simcard terpasang: 0882005714637, IMEI 1: 862656062129446, IMEI 2: 86265606212945;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3818 gram dengan cara membeli dari seseorang yang dikontak *handphone* Terdakwa di beri nama "BS" dengan nomor 085142693654. Sedangkan Terdakwa mendapatkan 6 (enam) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 2 (dua) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg, 218 (dua ratus delapan belas) butir obat

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver, dengan cara membeli dari seseorang yang dikontak *handphone* Terdakwa diberi nama "Kmprt" dengan nomor +66955031722;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, psikotropika, dan obat-obatan keras daftar G untuk dipakai sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa saksi Mohamad Imam Bukhori alias Unyil mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang dibeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mendapatkan obat Mersi ALPRAZOLAM dan obat kemasan warna silver atau Tramadol dari Terdakwa dengan cara bon;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari memesankan narkoba jenis sabu sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 0,5 gram, menjual/mengedarkan obat kemasan warna silver sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan menjual/mengedarkan obat jenis psikotropika sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap butirnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba Golongan I jenis sabu dan menjual/mengedarkan obat kemasan warna silver serta obat jenis psikotropika;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan obat-obatan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa alat bong yang ditemukan di kamar belakang rumah Terdakwa digunakan untuk mengonsumsi sabu dan uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat-obatan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang serupa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Tersakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat:

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3818 gram;
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM Tablet 1mg;
- 2. 1 (satu) buah bekas kaleng cat yang didalamnya terdapat:
 - 218 (dua ratus delapan Belas) butir obat kemasan warna silver;
- 3. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca;
- 4. Uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 5. 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan *simcard* terpasang: 0882005714637, IMEI 1: 862656062129446, IMEI 2: 862656062129453;
- 6. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik Terdakwa;
- 7. 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke sumur. Selain itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca, dan pada diri Terdakwa

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan *simcard* terpasang: 0882005714637;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol dan Mersi ALPRAZOLAM dengan cara membeli dari seseorang yang di dalam kontak *handphone* diberi nama "Kmprt" dengan nomor +66955031722 pada hari Sabtu, 28 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan rincian obat tramadol kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat kemasan warna silver seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax Alprazolam Tablet 1 mg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan obat kemasan warna silver, obat jenis Psikotropika dan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikontak *handphone* diberi nama "BS" dengan nomor 085142693654. Terdakwa membeli obat kemasan warna silver, obat jenis Psikotropika secara langsung pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan di daerah Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas. Sedangkan narkotika jenis sabu dibeli pada pukul 19.45 WIB dan bertemu secara langsung di Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 11.30 saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu di Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sabu dari "ptt", sedangkan saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam menunggu di rumah Terdakwa dan berselang sekitar 30 menit Terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa paketan berisi narkotika jenis sabu, yang selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam bersama dengan Terdakwa dan membeli 5 (lima) butir ALPRAZOLAM secara bon;

6. Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 0,5 gram, menjual/mengedarkan obat kemasan warna silver

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan menjual/mengedarkan obat jenis psikotropika sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap butirnya;

7. Bahwa uang tunai yang ditemukan sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat-obatan;

8. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan obat-obatan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba Golongan I jenis sabu dan menjual/mengedarkan obat kemasan warna silver serta obat jenis psikotropika;

10. Bahwa menurut Ahli kriteria ketergantungan secara media dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain pengguna tidak bisa mengontrol keinginan untuk memakai, pengguna tidak bisa mengontrol untuk berhenti memakai, adanya gejala putus zat, dimana secara psikis berupa rasa tidak bisa mengontrol diri dan secara fisik lemas dan tidak semangat, penggunaan akan terus meningkat baik dosis maupun waktunya, mengabaikan waktu, dan tetap menggunakan walaupun tahu bahayanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu berupa dakwaan subsidiaritas, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan seorang bernama Wahyono Alias Ramayono Bin Sukarjo sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri, tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter. Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter, untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor: 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu BB-6132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,3818 gram dan BB-6136/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 85 ml adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara memesan dari seseorang yang dikontak *handphone* diberi nama "BS" pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dan bertemu secara langsung di Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas dan Terdakwa juga membelikan saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam 1 (satu) paket sabu dari "ptt" sekitar pukul 11.30 WIB;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Wahyuli, saksi Bambang Subroto, dan keterangan Ahli dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I alias sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang kesehatan ataupun tidak memiliki latar pendidikan di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan yang membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu. Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Membeli adalah suatu perbuatan menerima suatu barang tertentu dari orang lain dengan melakukan pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela. Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak. Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Eko Wahyuli dan keterangan saksi Bambang Subroto, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa membeli secara langsung narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikontak *handphone* diberi nama "BS" dengan nomor 085142693654 dan diambil langsung di Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas dan pada pukul 11.30 membelikan sabu untuk saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Eko Wahyuli terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang berupa

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke sumur. Selain itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca, dan pada diri Terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan *simcard* terpasang: 0882005714637;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor: 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu BB-6132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,3818 gram dan BB-6136/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 85 ml adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyuli, saksi Bambang Subroto, saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang dikontak *handphone* diberi nama "ptt" dengan nomor 082220732446, dan telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam pada tanggal 1 Oktober 2024 secara tunai seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 0,5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan demikian unsur "menjadi perantara dan membeli Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dari asal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan kumulatif kesatu berbentuk dakwaan primair;

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu, sehingga untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kesatu telah dapat dibuktikan, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kedua ini harus juga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kriteria ketergantungan secara media dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain pengguna tidak bisa mengontrol keinginan untuk memakai, pengguna tidak bisa mengontrol untuk berhenti memakai, adanya gejala putus zat, dimana secara psikis berupa rasa tidak bisa mengontrol diri dan secara fisik lemas dan tidak semangat, penggunaan akan terus meningkat baik dosis maupun waktunya, mengabaikan waktu, dan tetap menggunakan walaupun tahu bahayanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, diatur acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna Narkotika kelompok metamphetamine atau sabu yaitu apabila pada saat ditangkap, barang bukti yang didapat tidak melebihi pemakaian 1 (satu) hari/1 (satu) gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Eko Wahyuli, keterangan saksi Bambang Subroto, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Eko Wahyuli dan saksi Bambang Subroto, saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu di Terdakwa. Kemudian

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi untuk membeli sabu sedangkan saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam menunggu di rumah Terdakwa dan berselang sekitar 30 menit Terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa paketan berisi narkoba jenis sabu, yang selanjutnya dikonsumsi oleh saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikontak *handphone* diberi nama "BS" dengan nomor 085142693654 pada tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dan bertemu langsung di Jl. HR. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Eko Wahyuli pada saat saksi Eko Wahyuli dan saksi Bambang Subroto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,3818 gram, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor: 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024, disimpulkan yaitu BB-6132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,3818 gram dan BB-6136/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 85 ml adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dimana ketentuan SEMA menyatakan apabila pada saat ditangkap, Terdakwa dengan barang bukti satu kali pemakaian yakni Metamfetamina seberat 1 (satu) gram, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan karena Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba, maka Terdakwa adalah termasuk juga penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga yaitu Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur “barang siapa”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu, sehingga untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif kesatu telah dapat dibuktikan, maka unsur “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif ketiga ini harus juga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Eko Wahyuli, saksi Bambang Subroto, saksi Akhmad Amirudin, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam tablet 1 mg, yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke sumur. Selain itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver, dan pada diri Terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan *simcard* terpasang: 0882005714637;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyuli, saksi Bambang Subroto, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut di atas dengan cara membeli dari seseorang yang di dalam kontak *handphone* diberi nama "Kmprt" dengan nomor +66955031722 pada hari Sabtu, 28 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan rincian 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax Alprazolam Tablet 1 mg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyuli, saksi Bambang Subroto, dan keterangan Terdakwa, obat-obatan psikotropika yang dimiliki oleh Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut kepada saksi Mohamad Imam Bukhori Als Unyil Bin Badrussalam sejumlah 5 (lima) butir ALPRAZOLAM secara bon dengan keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap butirnya;

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor: 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dan diperoleh kesimpulan: BB-6133/2024/NNF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan BB-6134/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak, memiliki, menyimpan psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kumulatif keempat yaitu Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu, sehingga untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan kumulatif keempat;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kesatu telah dapat dibuktikan, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif keempat ini harus juga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Ad.2 Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan juga bahwa praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan telah diatur pula mengenai terkait penjualan dan peyimpanan sediaan farmasi berupa obat, diantaranya bahwa penyimpanan dan peredaran sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian atau orang yang berpendidikan farmasi atau sebagai seorang Apoteker, dimana Apoteker pun harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi/distribusi / penyaluran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Eko Wahyuli, saksi Bambang Subroto, saksi Akhmad Amirudin, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. G. Sumbing No. 50, RT001 RW006, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Eko Wahyuli dan saksi Bambang Subroto dengan disaksikan oleh saksi Akhmad Amirudin ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas kaleng cat yang berisi 218 (dua ratus delapan belas) butir obat kemasan warna silver dan pada diri Terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan *simcard* terpasang: 0882005714637;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyuli dan saksi Bambang Subroto, Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut di atas dengan cara membeli dari seseorang yang di dalam kontak *handphone* diberi

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "Kmprt" dengan nomor +66955031722 pada hari Sabtu, 28 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan rincian obat tramadol kemasan warna silver sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat kemasan warna silver seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali dengan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian (baik Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian lainnya) dan tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki kewenangan dan izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan obat keras yaitu tablet Tramadol;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang Nomor: 2820/ NNF/ 2024 tanggal 07 Oktober 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dan diperoleh kesimpulan: BB-6135/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-6137/2024/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau adalah positif mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan obat keras Tramadol tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan kumulatif keempat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, menurut Majelis Hakim pembelaan yang demikian tidaklah menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, sehingga pembelaan yang

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, namun pembelaan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3818 gram, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM Tablet 1mg; 1 (satu) buah bekas kaleng cat yang didalamnya terdapat: 218 (dua ratus delapan Belas) butir obat kemasan warna silver; 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca; 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver; 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik Terdakwa; dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan *simcard* terpasang: 0882005714637, IMEI 1: 862656062129446, IMEI 2: 862656062129453, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti berupa,

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, obat-obatan keras daftar G dan psikotropika merupakan barang terlarang maka patut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum mengenai perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyono Alias Ramayono Bin Sukarjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dan membeli Narkotika Golongan I” dan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan “secara tanpa hak, memiliki dan menyimpan psikotropika” dan “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair, dakwaan kumulatif kedua, dakwaan kumulatif ketiga, dan dakwaan kumulatif keempat;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3818 gram;
 - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM Tablet 1mg;
 - b. 1 (satu) buah bekas kaleng cat yang didalamnya terdapat:
 - 218 (dua ratus delapan Belas) butir obat kemasan warna silver;
 - c. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik Terdakwa;
 - e. 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver;
 - f. 1 (satu) buah *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan *simcard* terpasang: 0882005714637, IMEI 1: 862656062129446, IMEI 2: 862656062129453;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. Uang tunai sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H. dan Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Anton Sutrisno, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Pramulatsih, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pwt